

**ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN
DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN PETISAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**Nama : ERA WANITA BARAKAH
NPM : 1505170468
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN
DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN PETISAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**NAMA : ERA WANITA BARAKAH
NPM : 1505170468
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,


MEMUTUSKAN

Nama : ERA WANITA BARAKAH
NPM : 1505170468
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK TRATAMA MEDAN PETISAH


Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji


Penguji I


(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Penguji II



(IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

Pembinang


(JUMIRIN, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris


(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : ERA WANITA BARAKAH
NPM : 1505170468
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN
DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENCAIRAN
TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi



JUMIRIN S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., M.M., M.Si.

ABSTRAK

Era Wanita Barakah. 1505170468. Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, 2019. Skripsi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab turunnya penerbitan surat teguran dan surat paksa tetapi jumlah pencairan yang semakin meningkat di KPP Pratama Medan Petisah. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab menurunnya jumlah pencairan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Medan Petisah. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dimana metode ini digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian dari data-data yang telah dikumpulkan baik data kuantitatif maupun data kualitatif, lalu data-data tersebut dihubungkan dengan hasil wawancara dan digunakan untuk dianalisis dan dideskripsikan melalui data-data yang diperoleh tadi dan digunakan untuk mengambil suatu keputusan dalam memecahkan masalah serta data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang berlaku secara umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa adanya penurunan jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa menjadi meningkat. Dan tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan di KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini disebabkan karena adanya wajib pajak yang meninggal dunia yang belum atau tidak memberitahukannya kepada petugas pajak. Banyaknya wajib pajak yang tidak aktif lagi, baik dikarenakan tidak punya aset lagi, bangkrut ataupun adanya alamat wajib pajak yang tidak terdeteksi. Adanya wajib pajak yang mempunyai permasalahan dalam perekonomian.

Kata Kunci : Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin, dengan segenap kerendahan hati memaanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Rahim-Nya juga Ridho-Nya dan Hidayah-Nya. Serta tak lupa shalawat beriring salam penulis berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah kepada umat manusia dan yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Salah satu dari sekian banyak nikmat-Nya penulis mampu dalam menyelesaikan Proposal yang berjudul **“Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah”**. Proposal ini guna melengkapi tugas-tugas serta dimana merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata-1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Untuk menyelesaikan Proposal ini, tidak akan dapat terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, baik berupa dorongan, do'a dan motivasi yang diberikan selama ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Proposal ini yaitu :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua yang sangat disayangi dan dicintai dengan sepenuh hati Ayahanda Ermansyah, S. ST dan Almh. Ibunda Asniyah yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat tulus dan tidak terhingga sampai akhir hayat, serta telah memberikan dorongan, do'a, semangat, materi kepada penulis sehingga tak mudah melupakan dan memberikans semua jerih payahnya. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan, kemudahan, kesabaran, serta memberikan tempat yang tinggi untuk mu di Surga-Nya kelak. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin.*
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE, MM, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Bapak Jumirin, SE, M.Si, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan serta ilmu kepada penulis.
9. Bapak/Ibu dosen yang selama ini telah mengajar dan membagi ilmunya kepada penulis.
10. Kepada Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang membantu dan memberikan kemudahan untuk kelancaran dalam penyelesaian proposal skripsi ini.
11. Seluruh pegawai KPP Pratama Medan Petisah, terkhusus kepada bagian Seksi Penagihan tempat penulis melakukan penelitian.
12. Terima kasih kepada kakak-kakak tercinta Siti Aisyah Al-dillah, Nazla Purawa Eriyah, Hayani Amalia, Yona Nurhayati dan adik-adik tersayang Ragil Gilang Anugerah, Rifky Mubarack Risalah karena telah memberikan support dan dukungannya.
13. Kepada teman-teman Bidadari Surga (Lia Belyani, Nopita Sari dan Siti Khadijah) beserta Muhammad Fikriansyah Batubara, Desi Dwi Jayanti, Sri Ningsih, Ayu Faradilla, Asyai Dina Rani, Yudha Pramudia, Angga Syahputa, Tri Sutrisno dan Muhammad Zuhri Andri Rifa'i.
14. Untuk teman-teman dan adik-adik di Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
15. Terima kasih kepada seluruh teman-teman penulis baik di lingkungan kampus khususnya kelas B-Siang serta kelas Konsentrasi Perpajakan dan dimanapun berada yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berdo'a semoga kiranya Allah SWT membalas budi baik untuk orang-orang yang telah dapat membantu penulis.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis agar Skripsi ini menjadi lebih sempurna dan bermanfa'at bagi semua pihak dikemudian hari, khususnya kepada diri penulis sendiri dan untuk adik-adik kelas yang akan datang.

Medan, Maret 2019

Penulis

ERA WANITA BARAKAH

1505170468

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Batasan dan Rumusan Masalah	11
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	14
2.1. Uraian Teoritis	14
2.1.1. Pajak	14
2.1.1.1. Pengertian Pajak	14
2.1.1.2. Fungsi Pajak	16
2.1.1.3. Pengelompokkan Jenis Pajak	17
2.1.1.4. Wajib Pajak	18
2.1.1.5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	19
2.1.2. Utang Pajak	22
2.1.2.1. Timbulnya Utang Pajak.....	22
2.1.2.2. Berakhirnya Utang Pajak.....	23
2.1.3. Tunggakan Pajak	24
2.1.3.1. Pengertian Tunggakan Pajak	24
2.1.3.2. Pencairan Tunggakan Pajak	24
2.1.4. Penagihan Pajak.....	25
2.1.4.1. Pengertian Penagihan Pajak	25
2.1.4.2. Dasar Penagihan Pajak	26
2.1.4.3. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus	29
2.1.4.4. Tahapan-tahapan Penagihan Pajak	30
2.1.4.5. Tata Cara dan Waktu Penagihan Pajak	31
2.1.5. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	32
2.1.5.1. Pengertian Surat Teguran	32
2.1.5.2. Penerbitan Surat Teguran	33
2.1.6. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	35
2.1.6.1. Pengertian Surat Paksa	35
2.1.6.2. Ciri-ciri dan Sifat Surat Paksa	36
2.1.6.3. Penerbitan Surat Paksa	37
2.1.6.4. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	39

2.1.7. Penelitian Terdahulu.....	42
2.2. Kerangka Berfikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Pendekatan Penelitian	45
3.2. Definisi Operasional	45
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	47
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	47
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1. Hasil Penelitian	51
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	51
4.1.2. Deskripsi Data	54
4.1.2.1. Tunggakan Pajak	54
4.1.2.2. Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.....	57
4.2. Pembahasan.....	60
4.2.1. Penyebab Menurunnya Jumlah Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa tetapi Meningkatnya Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak pada Tahun 2015 di KPP Pratama Medan Petisah	60
4.2.2. Penyebab Meningkatnya Jumlah Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa tetapi Menurunnya Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak pada Tahun 2017 di KPP Pratama Medan Petisah	64
4.2.3. Penyebab Tidak Tercapainya Pencairan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Petisah	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I-1	Jumlah Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Sisa Tunggakan Pajak, Persentase Kenaikan/ Penurunan Sisa Tunggakan Pajak dan Jumlah Pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Petisah 2013-2017.....	6
TABEL II-1	Penerbitan Surat Teguran.....	34
TABEL II-3	Penelitian Terdahulu.....	42
TABEL III-1	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	47
TABEL III-2	Kisi-kisi Wawancara.....	49
TABEL IV-1	Tunggakan Pajak dan Persentase Kenaikan/ Penurunan Sisa Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah 2013-2017.....	56
TABEL IV-2	Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta Jumlah Pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa.....	58

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II-1	Kerangka Berfikir	43
GAMBAR IV-1	Kenaikan dan Penurunan Tunggalan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah 2013-2017	56
GAMBAR IV-2	Kenaikan dan Penurunan Penerbitan serta Pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Petisah 2013-2017	58
GAMBAR IV-3	Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan rutin negara dan kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera dan tertib bagi negara. Penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu penerimaan negara yang menjadi andalan penerimaan negara sampai dengan saat ini. Di sisi lain, kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin diperhitungkan sebagai tulang punggung yang secara bertahap akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya. Jumlah wajib pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Namun dilain hal, wajib pajak senantiasa menuntut pengutamakan aspek keadilan hukum perpajakan dalam menegakkan hak wajib pajak tersebut. Tetapi hal ini tidak diimbangi dengan adanya wawasan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Sampai saat ini juga, Peraturan Perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial serta politik. Perubahan Perundang-undangan ketentuan pajak tersebut dimaksudkan untuk memberikan keadilan dan memberikan pelayanan yang lebih kepada wajib pajak.

Pada konteks peraturan yang sudah dikembangkan tersebut bisa dilihat dengan jelas dari sistem pemungutan pajak yang di anut oleh negara Indonesia yaitu menganut *Self Assessment System* .

Menurut Thomas Sumarsan (2015, hal. 14)

“*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus kewajiban perpajakannya sering menemui kendala dan hambatan. Dalam hal pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan, masih sering ditemukannya utang pajak yang tidak dilunasi atau tidak dipenuhi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya kewajiban perpajakannya tersebut dijalankan. Maka dari itu sudah selayaknya kepercayaan tersebut perlu di imbangi dengan upaya penegakan hukum yang kuat dan pengawasan ketat yang bersifat mengikat dan memaksa agar wajib pajak tersebut sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah wajib pajak tersebut enggan untuk membayar utang pajak atau kewajiban pajaknya. Sehingga dalam hal ini maka timbullah yang dinamakan tunggakan pajak.

Optimalisasi penerimaan pajak masih terdapat kendala, salah satunya yaitu adanya tunggakan pajak baik secara murni dilakukan untuk menghindari pajak maupun adanya masyarakat yang dalam hal ini sebagai wajib pajak tidak taat dan tidak mematuhi berbagai peraturan perpajakannya dikarenakan mereka merasa rugi

apabila membayar pajak tersebut maupun di sisi lain adanya hal ketidakmampuan dalam membayarkan utang pajaknya. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan tunggakan pajak sebagai akibat dari tidak melunasi atau membayarkan utang pajak tersebut.

Penagihan pajak merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak secara maksimal. Wajib Pajak yang mempunyai kekurangan dalam pembayaran pajaknya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut yang sudah sampai jatuh tempo, maka penagihan pajak pun perlu dilakukan sebagai salah satu upaya dalam pencapaian penerimaan pajak negara. Prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 yang berbunyi : dilakukan dengan menerbitkan surat teguran, berdasarkan data surat teguran yang telah lewat waktu dari sistem maka jurusita pajak yaitu 7 (tujuh) hari. Selanjutnya apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka akan diterbitkan surat paksa dalam waktu pelaksanaannya adalah 21 hari setelah surat teguran diterbitkan.

Undang-undang penagihan pajak tersebut diatas dapat diharapkan memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal. Untuk menambah ketajaman upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak

dapat dikenakan penagihan pajak dengan surat teguran dan kemudian dengan surat paksa yang nantinya akan diikuti penyitaan, pelelangan dan bahkan penyanderaan.

Surat Teguran atau dapat juga disebut dengan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 dalam Pasal 1 ayat (10). Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 Pasal 5.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 dalam Pasal 1 ayat (12) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menjelaskan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai dalam melaksanakan pembayaran kewajiban perpajakannya dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menerbitkan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun pajak daerah.

Apabila tidak juga melunasi sampai setelah keluarnya surat paksa, maka tindakan selanjutnya yaitu dengan mengeluarkan surat sita, penyitaan dan pelelangan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Ini terbukti bahwa apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya walaupun telah diberikan surat teguran dan surat paksa maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan tindakan berikutnya yaitu dengan cara menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Pada kenyataannya yang sering sekali terjadi yaitu adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayarkan kewajiban perpajakannya yang mengakibatkan utang pajak tersebut semakin besar menumpuk dan pada akhirnya menjadi suatu masalah yaitu tidak terlunaskannya utang pajak tersebut, akibat dari masalah tersebut yaitu adanya tunggakan pajak yang semakin bertambah pada saat ini. Hal inilah yang membuat sangat dirugikannya bangsa dan negara yang sedang melakukan pembangunan nasional khususnya yaitu pada KPP Pratama Medan Petisah.

Dan dalam proses penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menjadi sebagai penentu keberhasilan atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut. Dalam hal ini surat teguran dan surat paksa dapat dikenakan untuk semua wajib pajak baik perorangan maupun badan seperti CV dan PT. Dari data yang peneliti peroleh terdapat rincian sebagai berikut :

Tabel I-1
Jumlah Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa, Sisa Tunggakan Pajak, Persentase Kenaikan/Penurunan Sisa Tunggakan Pajak dan Jumlah Pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2013-2017

Tahun	Penerbitan Pajak			Sisa Tunggakan Pajak Rp	Persentase Kenaikan/Penurunan Sisa Tunggakan Pajak %	Jumlah Pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa Rp
	Penerbitan Surat Teguran Rp	Penerbitan Surat Paksa Rp	Jumlah Penerbitan Surat Teguran dan Paksa Rp			
2013	9.612.355.907	5.551.676.483	15.164.032.390	51.365.749.392	-	3.415.594.274
2014	81.111.782.082	60.376.775.506	141.488.557.588	13.009.776.931	Turun 74,7	10.171.955.120
2015	38.475.817.365	21.764.119.957	60.239.937.332	9.042.337.975	Turun 38,2	10.257.814.042
2016	57.488.770.487	6.449.889.257	63.938.659.744	64.387.450.926	Naik 612	10.377.183.262
2017	41.363.015.300	26.441.678.371	67.804.693.671	20.851.402.217	Turun 67,6	10.170.266.998

(Sumber : Seksi Penerbitan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah)

Dari tabel I-1 di atas dapat diketahui bahwa sisa tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Petisah pada 2013-2017 mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Sisa tunggakan pajak pada 3 (tiga) tahun pertama yaitu dimulai dari tahun 2013, 2014 dan 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 74,7% dan 38,2%. Namun ditahun ke 4 (empat) yaitu pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu menjadi 612%. Sedangkan pada tahun ke 5 (lima) mengalami penurunan kembali menjadi 67,6%.

Dengan masih adanya sisa tunggakan pajak yang meningkat ini, masih belum juga diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Dari sisa tunggakan pajak yang terjadi ini juga merupakan sangat terpengaruhinya terhadap jumlah pencairan pajak yang rendah. Hal ini juga menjelaskan bahwa besarnya utang pajak tersebut akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Sehingga dalam hal ini harus dijalkannya peraturan sesuai dengan Undang-undang yaitu dengan adanya penerbitan surat teguran dan surat paksa yang harus dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Dilihat dari tabel sebelumnya, pada tahun 2014 jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu menjadi Rp141.488.557.588 sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu 2013 hanya sebesar Rp 15.164.032.390. Pada tahun 2015 jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 60.239.937.332. Dan pada tahun 2016 dan 2017 jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa mengalami kenaikan kembali sebesar Rp 63.698.659.744 dan Rp 67.804.693.671. Ini menjelaskan bahwasanya jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa terbukti

pada tiap tahunnya sering mengalami peningkatan. Hanya saja ditahun 2015 yang mengalami penurunan. Namun peningkatan jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa tersebut berbanding sangat jauh dengan jumlah pencairannya yang rendah.

Dan berdasarkan data pada tabel I-1 yang telah terlampir, dapat diketahui bahwasanya pencairan tunggakan pajak yang dilunasi masih jauh sangat rendah. Masih jauh berbanding terbalik dengan penerbitan surat teguran dan surat paksa yang sangat banyak dan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan bahwa banyaknya wajib pajak yang tidak membayarkan kewajiban perpajakannya tepat waktu sekalipun wajib pajak tersebut sudah menerima surat teguran dan surat paksa untuk melunasi utang pajaknya.

Pada tabel tersebut terlampir bahwa pada tahun 2013 pencairan tunggakan pajak dari penerbitan surat teguran dan surat paksa sangat minim yaitu hanya sebesar Rp 3.415.594.274, pada tahun 2014 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 10.171.955.120. Begitu juga pada tahun 2015 dan 2016 masih mengalami kenaikan sebesar Rp 10.257.814.042 dan Rp 10.377.183.262. sedangkan pada tahun 2017 pencairan tunggakan pajak mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 10.170.266.998. Pada kenyatannya hal ini menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak masih belum terlaksana secara optimal dan masih ada banyaknya wajib pajak yang belum melunasi kewajiban perpajakannya walaupun sudah diberikan surat teguran dan surat paksa.

Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 yang berbunyi : Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak ini akan berdampak pada proses pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi akan berjalan dengan lambat. Untuk itu disini pihak Kantor Pelayanan Pajak sebagai lembaga pemungut pajak harus memperhatikan permasalahan yang mengakibatkan timbulnya utang pajak di tiap tahunnya. Kondisi ini yang harus membuat pihak lembaga harus bisa bekerja lebih keras agar masyarakat terutama wajib pajak bisa terhindar dari utang pajak yang nantinya akan menjadi beban baik bagi pihak lembaga instansi maupun pihak wajib pajaknya itu sendiri.

Penelitian mengenai penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran maupun surat paksa yang dikutip dari beberapa sumber memiliki hasil yang berbeda-beda.

Menurut penelitian Ningsih (2008) dan Erwis (2012) surat teguran dan surat paksa kurang berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, seperti penanggung pajak tidak mengakui adanya utang

pajak, tidak mampu melunasi utang pajaknya, mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya dan lalai sekalipun.

Menurut penelitian lainnya yaitu penelitian Yohanes Diaken Nainggolan (2015) secara parsial surat teguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Tetapi secara parsial bahwa surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Dan secara simultan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap peningkatan pencairan tunggakan pajak. Menurut penelitian Hayani Amalia (2017) menyatakan bahwa tingkat efektivitas surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Medan Belawan masih tergolong belum efektif, dikarenakan persentase surat teguran dan surat paksa pada tahun 2012 sampai dengan 2016 masih dibawah 60%. Menurut penelitian Ovilya Rambu Ana Awa, dkk (2017) menyatakan bahwa efektivitas penagihan tunggakan pajak yang menunjukkan kemampuan dalam pengumpulan tunggakan pajak berdasarkan dengan jumlah penerimaan pajak atas bagian penagihan yang ditargetkan tergolong kurang efektif.

Karena adanya perbedaan pada penelitian terdahulu yang telah di uraikan penulis di atas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan objek dan periode pengamatan yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, maka penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2015 menurun bila dibandingkan pada tahun 2014. Namun jumlah pencairan tunggakan pajak meningkat.
2. Meningkatnya jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2017 tetapi jumlah pencairannya mengalami penurunan.
3. Adanya Wajib Pajak yang belum atau tidak melunasi kewajiban perpajakannya meskipun Wajib Pajak tersebut sudah mendapatkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1. Batasan Masalah

Dalam melakukan kegiatan penagihan tunggakan pajak yang harus dilakukan yaitu dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pelelangan, dan Penyanderaan. Untuk mempermudah penulis dalam melakukan pembahasan penelitian ini, maka penulis hanya membatasi pada Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.

1.3.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menyebabkan turunnya penerbitan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2015 tetapi jumlah pencairannya meningkat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah?
2. Apakah yang menyebabkan menurunnya jumlah pencairan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2017 tetapi jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa meningkat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah?
3. Apakah yang menyebabkan tidak tercapainya pencairan surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab turunnya penerbitan surat teguran dan surat paksa tetapi jumlah pencairan yang semakin meningkat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab menurunnya jumlah pencairan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Dengan adanya Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis khususnya mengenai Surat Teguran dan Surat Paksa.

b. Bagi Perusahaan

Agar dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai landasan perbaikan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan agar dapat memberikan gambaran informasi mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

c. Bagi Peneliti lain

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa serta bermanfaat sebagai sumber bahan referensi penelitian selanjutnya dan bagi penelitian lain dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Dan salah satu bidang yang banyak mendapatkan sorotan dewasa ini berkaitan dengan penegakan hukum dan perlindungan hukum adalah bidang perpajakan. Dikarenakan pajak merupakan elemen yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan salah satu sektor yang paling dominan dalam menyokong pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Eksistensi dan keberlangsungan negara ini tidak terlepas dari campur tangan rakyatnya melalui pajak.

Oleh karena itu, dimensi hubungan antara pemerintah yang mewakili negara di satu pihak, dengan rakyat di pihak lain dalam pajak merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Maka dari itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegiatan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara.

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (2016, hal.1)

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I Djajaningrat (2016, hal.1)

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Rochmat Sumitro (2008, hal. 2)

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan secara “*surplusnya*” digunakan untuk simpanan publik (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (*public investment*)”.

Dari beberapa pengertian yang telah di uraikan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa ciri-ciri yang dapat melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Pajak di dalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama. Menurut Thomas Sumarsan (2015, hal. 5) menyatakan bahwa fungsi pajak merupakan kegunaan pokok serta manfaat pokok dari dalam pajak itu sendiri. Dua fungsi utama pajak antara lain :

- 1) Fungsi Penerima (*Budgetair*)
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

2.1.1.3. Pengelompokkan Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutannya yaitu :

1) Menurut Golongannya

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak (2018, hal. 7) pengelompokkan pajak berdasarkan golongannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak (2018, hal. 7&8) menyatakan bahwa pajak berdasarkan sifatnya terbagi kepada dua jenis, yaitu :

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak (2018, hal. 8) bahwa jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua, antara lain :

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- a) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan pemungutan pajak, maka pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua bagian yakni : Pajak Provinsi , contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.1.1.4. Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa “ Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan”.

Dikutip dari Skripsi Hayani Amalia (2017) menurut Bastari, dkk. (2015, hal. 16) dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan :

“Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan”.

Dari pengertian yang telah di uraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya wajib pajak terbagi menjadi dua jenis bagian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan syarat wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, danapensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.1.1.5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam rangka untuk memberikankeadilan dibidang perpajakan yaitu dengan berkeseseimbangan antara hak negara serta hak wajib pajak maka diperlukan Undang-undang untuk mengaturnya. Dikutip dari Skripsi Hayani Amalia (2017) menurut Dwikora Harjo (2013, hal. 47) hal ini dapat di uraikan dengan sebagai berikut :

1) Mengajukan permohonan keberatan

Keberatan yang di ajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besar pajak, pemotongan atau pemugutan pajak.

2) Mengajukan permohonan banding

Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP pasal 9 ayat (3), ayat (3a) atau pasal 25 ayat (7), atas jumlah

pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

3) Pengajuan permohonan peninjauan kembali

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dilakukan dalam rangka paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim.

4) Kerahasiaan wajib pajak

Wajib pajak mempunyai hak untuk perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka menjalankan ketentuan perpajakan.

5) Angsuran dan penundaan pembayaran

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda atau mengangsur pembayaran pajak.

6) Pengurangan, pembebasan, DTP (Pajak ditanggung Pemerintah) dan Insentif Pajak.

7) Perpanjangan batas waktu penyampaian SPT

Perpanjangan dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dalam bentuk formulir kertas.

8) Pembetulan SPT

Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan.

9) *Sunset Policy*.

Sunset Policy adalah pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga.

10) Restitusi dan kompensasi

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayarkan atau dipotong atau dipungut lebih besar dari seharusnya yang terutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut.

Dari beberapa hak Wajib Pajak yang telah di uraikan diatas, maka dalam hal ini kewajiban dari Wajib Pajak yaitu :

- 1) Kewajiban mendaftarkan diri.
- 2) Kewajiban membayyar pajak.
- 3) Kewajiban melaporkan surat pemberitahuan.

2.1.2. Utang Pajak

2.1.2.1. Timbulnya Utang Pajak

Pengertian utang pajak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa Pasal 1 Ayat (8) menyatakan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Saat timbulnya utang utang pajak mempunyai peranan sangat penting karena berkaitan dengan pembayaran pajak, menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. Pada umumnya, utang pajak timbul karena undang-undang, pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang kepada Wajib Pajak. Menurut Erly Suandy (2018, hal. 128) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak yaitu :

1) Ajaran Materiil

Ajaran Materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena berlakunya Undang-undang perpajakan. Utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan (*tatbestand*) yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

2) Ajaran Formil

Ajaran Formil menyatakan utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut. Jadi, meskipun syarat adanya *tatbestand* sudah terpenuhi tetapi sebelum ada SKP, maka belum ada utang pajak.

2.1.2.2. Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Erly Suandy (2018, hal. 19) utang pajak dapat berakhir karena adanya hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pembayaran/Pelunasan
Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro atau di Bank Persepsi.
- 2) Kompensasi
Kompensasi dapat di artikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak. Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, misalnya antara kelebihan pembayaran PPh dan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda, misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun itu dengan kekurangan pembayaran PPh tahun berjalan.
- 3) Penghapusan Piutang
Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.
Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa sebab (alasan) seperti di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 adalah sebagai berikut :
 - a) Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
 - b) Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
 - c) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
 - d) Sevbab lain sesuai hasil penelitian.
- 4) Daluwarsa
Daluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus, maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. Jika dalam jangka waktu tertentu, suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya maka utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi. Batas daluwarsa yang berlaku saat ini adalah :
 - a) Untuk pajak pusat adalah 5 (lima) tahun.
 - b) Untuk pajak daerah adalah 5 (lima) tahun.
 - c) Untuk retribusi daerah adalah 3 (tiga) tahun.

- d) Sedangkan untuk Wajib Pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu
- 5) Pembebasan
Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya dalam rangka meningkatkan penanaman modal, maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

2.1.3. Tunggalan Pajak

2.1.3.1. Pengertian Tunggalan Pajak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa tunggalan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.3.2. Pencairan Tunggalan Pajak

Dikutip dari jurnal Buddy Hendrawan, menurut Yustinus Prastowo (2009, hal. 164) bahwa pencairan tunggalan pajak adalah pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak.

Dikutip dari jurnal Buddy Hendrawan, menurut Yustinus Prastowo (2009, hal. 164) menyatakan bahwasanya pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi.

Dari dua defenisi pencairan tunggakan pajak yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan pencairan tunggakan pajak adalah pembayaran utang pajak atau tunggakan yang telah terbayarkan oleh wajib pajak tersebut.

2.1.4. Penagihan Pajak

2.1.4.1. Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan hal yang begitu penting baik bagi penerimaan negara maupun bagi pendidikan tanggung jawab rakyat jika dijalankan dengan baik. Pelaksanaan penagihan harus dijalankan berdasarkan ketentuan yang jelas, yang dapat digunakan sebagai pedoman.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang disita.

Menurut Ziski Azis, dkk. (2016, hal. 37) menyatakan bahwa :

“Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak”.

Menurut Diaz Prianata (2013, hal 110) dikutip dari Skripsi Hayani

Amalia (2017) menyatakan :

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar oleh WP atau penanggung pajak baik dengan cara lembut atau persuasif dan administratif hingga cara penyitaan dan pelelangan”.

Menurut Bastari M, dkk (2015, hal. 40) penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Dari berbagai defenisi penagihan pajak yang telah di uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajakk adalah perbuatan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pajak agar dapat melunasi utang pajaknya dengan cara lembut, administratif hingga dilakukan penyitaan dan pelelanga yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi Undang-Undang pajak.

2.1.4.2. Dasar Penagihan Pajak

Penagihan pajak dalam sistem *self assessment* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya utang pajak dan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak melalui penagihan pajak persuasif, seperti melalui pengumuman, himbauan, telepon atau surat, serta

diskusi atau dialog perpajakan agar Wajib Pajak membayar atau menyetor sendiri pajak yang terutang secara tepat waktu.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 18 Ayat 1, yang menjadi dasar penagihan pajak yaitu:

- 1) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila :
 - a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
 - b) Dari hasil penerapan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagian akibat salah tulis atau salah hitung.
 - c) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
 - d) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak mengisi faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
 - e) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar.

- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah keputusan yang menentukan tambahan jumlah atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 4) Surat Keputusan Pembetulan (SKP) adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- 5) Surat Keputusan Keberatan (SKK) adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 6) Putusan Banding (PB) adalah putusan badan peradilan atau banding terhadap surat.

Tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak pada batas waktu yang telah ditentukan yakni satu bulan semenjak tanggal surat atau putusan diterbitkan maka jumlah pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya akan menjadi dasar penagihan pajak. Keenam jenis surat yang telah diuraikan di atas merupakan menjadi dasar atau sarana administrasi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan tindakan penagihan pajak. Untuk terbitnya dan keseragaman tindakan dalam melaksanakan penagihan pajak, menteri keuangan akan mengatur tata cara termasuk aspek administratif baik mengenai tindakan penagihan itu sendiri maupun aspek pelaksanaan atas penagihan pajak. Untuk terbitnya dan keseragaman tindakan dalam melaksanakan penagihan

pajak, menteri keuangan akan mengatur tata cara termasuk aspek administratif baik mengenai tindakan penagihan itu sendiri maupun aspek pelaksanaan atas penagihan pajak.

2.1.4.3. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

Perlu diketahui bahwa dalam penagihan pajak dikenal adanya penagihan seketika dan sekaligus. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (11) menyatakan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dan meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Surat perintah melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2000 dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu :

- 1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
- 2) Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dlakukannya di Indonesia.
- 3) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lainnya.

- 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
- 5) Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Perlu diketahui, bahwasanya Suatu Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus tersebut dapat diterbitkan sebelum adanya penerbitan Surat Paksa.

2.1.4.4. Tahapan-tahapan Penagihan Pajak

Apabila Hutang Pajak yang disampaikan lewat Surat Ketetapan Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi maka akan dilakukan tindakan-tindakan penagihan pajak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan bahwa adapun tahapan- tahapan penagihan pajak sebagai berikut :

1) Surat Teguran

Hutang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran (30 hari dari tanggal terbit untuk SKP, tanggal jatuh tempo angsuran) akan diterbitkan Surat Teguran. Surat Teguran ini harus dilunasi dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal terbit.

2) Surat Paksa

Hutang pajak yang telah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu

rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.

3) Surat Sita

Hutang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Sita diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

4) Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, hutang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa minimal 2 (dua) kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.

Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

2.1.4.5. Tata Cara dan Waktu Panagihan Pajak

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak dengan sebagai berikut :

- 1) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penganggu pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran maka akan diterbitkannya surat paksa.
- 2) Apabila jumlah utang pajak yang harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan, maka segera akan diterbitkan pelaksanaan penyitaan.
- 3) Apabila utang pajak biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
- 4) Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.

2.1.5. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran

2.1.5.1. Pengertian Surat Teguran

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (10) menyatakan bahwa surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Dalam Undang-Undang yang sama pada Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dapat disimpulkan bahwasanya Surat Teguran ialah surat yang diterbitkan oleh pejabat, apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang bersifat menegur dan memperingatkan kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak.

2.1.5.2. Penerbitan Surat Teguran

Penentuan tanggal jatuh tempo dalam surat teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga dimulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak. penerbitan surat teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum wajib pajak. Penyampaian surat teguran dapat dilakukan dengan cara langsung kepada wajib pajak, melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Menurut Diaz Priantara (2013, hal. 116) dikutip dari Skripsi Hayani Amalia (2017) penerbitan Surat Teguran dilakukan apabila :

Tabel II-1
Penerbitan Surat Teguran

Keputusan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak	Penyampaian Surat Teguran
Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT.	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan terlampaui.
Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi pajak dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, namun keberatan WP dikalahkan pada Surat Keputusan Keberatan tetapi WP tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan permohonan keberatan tersebut.	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding terlampaui.
Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, namun Banding WP dikalahkan pada Putusan Banding.	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan keputusan banding.
Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi pajak, namun belum melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak.	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan Surat Ketetapan Pajak.
Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal terima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) oleh WP.	Setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan.
Penagihan pajak atas utang PBB dan/atau BPHTB sebagaimana tercantum dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1) STP PBB. 2) Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar. 3) Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan. 4) Surat Tagihan BPHTB. 5) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan anding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 	Setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan.

2.1.6. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

2.1.6.1. Pengertian Surat Paksa

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat(12) surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (J. Eko Lasmana. 2017, hal. 89). Sedangkan menurut Muhammad Rusjdi (2005, hal. 25) dikutip dari Jurnal Penelitian Yohanes Diaken Nainggolan (2015) surat paksa adalah surat yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa Pasal 7 ayat (1) telah dijelaskan bahwa Surat Paksa berkepal kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, surat paksa ini juga termasuk dalam produk hukum yang eksekutorial yang diterbitkan atas STP.

Dari diuraikannya pengertian diatas mengenai Surat Paksa, penulis menyimpulkan bahwa Surat Paksa adalah surat yang bersifat perintah untuk membayarkan atau melunaskan tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2.1.6.2. Ciri-ciri dan Sifat Surat Paksa

Dalam hal menyampaikan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, disini surat paksa mempunyai beberapa ciri-ciri dan sifatnya. Adapun beberapa ciri-ciri surat paksa menurut Erly Suandy (2008, hal. 179) adalah sebagai berikut :

- 1) Formulir surat paksa harus berkepala dengan memuat kata-kata keterangan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”.
- 2) Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
 - b) Dasar Penagihan.
 - c) Besarnya utang pajak.
 - d) Perintah untuk membayar.
- 3) Surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti *grosse* dari keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan.
- 4) Yang dapat ditagih dengan surat paksa adalah semua jenis pajak pusat dan pajak daerah yang terdiri dari :
 - a) Pajak pusat dan pajak daerah (pokok pajak yang kurang dibayar).
 - b) Sanksi perpajakan berupa : kenaikan, denda, (bukan denda pidana), bunga, biaya termasuk biaya penagihan.
- 5) Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dilaksanakan oleh jurusita pajak pusat dan jurusita pajak daerah.

Selain ciri-ciri yang telah disebutkan diatas, surat paksa juga memiliki sifat. Adapun sifat surat paksa menurut Ziski Azis, dkk. (2016, hal. 37) adalah :

- 1) Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding.
- 2) Mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan *gross* akte, yaitu putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan iaya penagihannya.
- 4) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan.

2.1.6.3. Penerbitan Surat Paksa

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa surat paksa akan diterbitkan apabila :

- 1) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- 3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa yang diterbitkan oleh pejabat diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh jurusita dilaksanakan dengan cara membacakan isi surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan. Salinan surat paksa diserahkan kepada penanggung pajak dan surat paksa asli disimpan di kantor pejabat.

Jika terjadi keadaan di luar kekuasaan pejabat atau hal sebab lainnya, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh pejabat karena jabatan. Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa. Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap Surat Teguran atau surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dan Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 10 ayat (4) menyatakan bahwa Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- 1) Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan.
- 2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- 3) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- 4) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Untuk Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- 1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.
- 2) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya.

Jika Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan dan

jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator. Jika tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Jika Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud. Jika tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Jika Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

2.1.6.4. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas dan mengikat, sehingga Wajib Pajak dan pihak yang terkait dapat mematuhi. Undang-undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 855/PMK.03/2010.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak, dan Pemberian ganti rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 148/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan diluar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan Surat Paksa.
- 8) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak berupa Piutang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

- 9) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-21-PJ/2002 tentang Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan diluar wilayah kerja pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa.
- 10) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-459/PJ/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak berupa Piutang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 11) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-474/PJ/2003 Tanggal 2 November 2003 tentang Bentuk, Jenis dan Orde Kartu, Formulir, Surat, dan Buku ini digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 12) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ.75/2002 tentang Kebijakan Penagihan Pajak.
- 13) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 294/KMK.03/2003-M-02-UM-09-01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang disandera dirumah tahanan Negeri dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 14) Surat Edaran Dirjen Pajak SE-01/PJ.75/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Pajak dalam rangka Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak.
- 15) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ.75/2004 tentang Kebijakan Penagihan Pajak.

2.1.7. Penelitian Terdahulu


Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mereferensikan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

Tabel II-3
Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
Zakiah M Syahab (2008)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat	Penagihan Pajak, Surat Paksa, Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.	Penagihan Pajak disetiap KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat secara umum sudah dilakukan dengan prosedur dan tatacara tindakan penagihan.	Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 13, No. 2
Derliana Sutria Tunas (2013)	Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Efektivitas, Penagihan Tunggakan Pajak, Surat Paksa	Bahwa penagihan dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2011 tergolong belum efektif, sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi efektif.	Jurnal EMBA, Vol. 1, No. 4
Pandapotan Ritonga (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Prataa Medan Timur	Penagihan Pajak, Surat Paksa, Kepatuhan Wajib Pajak.	Bahwa penagihan dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Jurnal SAINTIKOM, Vol, 11, No. 3
Yohanes Diaken Nainggolan (2015)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru	Penagihan Pajak, Tunggakan Pajak, Pajak.	Besarnya pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap peningkatan pencairan tunggakan pajak.	Jom FEKON, Vol. 2, No.2
Helsy Amelia	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat	Surat Teguran, Surat	Pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat	e-Poceeding of

Saputri (2015)	Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak	Paksa, Afektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.	paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.	Management, Vol. 2, No. 2
----------------	--	---	---	---------------------------

2.2. Kerangka Berfikir



Gambar II. 1
Kerangka Berfikir

Berdasarkan dari kerangka yang sudah di gambarkan di atas, maka di dapat penjelasan yaitu bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus untuk memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, 2018, hal. 141).

Pada KPP Pratama Medan Petisah dalam faktanya masih ada dijumpai wajib pajak yang tidak membayar kewajiban perpajakannya. Adapun kenapa wajib pajak tersebut tidak membayarkan kewajiban perpajakannya dikarenakan wajib pajak tersebut kesulitan ekonomi, tidak mengetahui aturan dalam perpajakan. Sehingga dalam hal ini pejabat petugas Jurusita Pajak harus perlu menjelaskan tentang peraturan perpajakan dan dari mana saja sumber utang pajaknya tersebut.

Apabila wajib pajak tersebut setelah dijelaskan tidak juga melunasi utang pajaknya, maka atas perbuatan tersebut akan ditindaklanjuti pada tahap-tahap penagihan selanjutnya, salah satunya yaitu dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa yang pada hal ini dapat mengakibatkan perlu adanya dilaksanakan tindakan penagihan pajak, yang dengan maksud agar wajib pajak tersebut dapat membayarkan tunggakan atau utang pajaknya.

Dan dalam hal ini, sangat diupayakan pencairan tunggakan pajak dengan adanya penerbitan surat teguran dan surat paksa. Hal ini dilakukan agar penerimaan pajak meningkat dan pencairan tunggakan pajak dapat berjalan dengan optimal dengan mengharapkan bahwasanya Wajib Pajak tersebut dapat melunasi atau memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan harapan tidak banyaknya lagi tunggakan pajak yang semakin meningkat agar tidak merugikan bangsa dan negara serta lancarnya kegiatan pembangunan nasional khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Juliandi, dkk. (2015, hal 86) menyatakan bahwa pendekatan deskriptif adalah menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri dan tidak bermaksud untuk menganalisis hubungan atau keterkaitan antarvariabel. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan caramengumpulkan dan menganalisis data yang diambil berupa data-data jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan, jumlah tunggakan pajak, jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa yang diperoleh dari Seksi Penagihan dengan periode yang diambil yaitu selama 5 (lima) tahun yang dimulai dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dan pelaksanaannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat memberikan gambaran yang cukup jelas kepada penulis untuk menganalisis dan menyimpulkan suatu hal dari data yang diperoleh.

3.2. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah defenisi yang didasarkan atas hal yang di amati. Konsep ini sangat penting dikarenakan defenisi operasional merupakan variabel dengan pengamatan yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar mempermudah

pemahaman dalam penelitian ini. Berdasarkan pada masalah yang telah diperoleh, maka defenisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah tindakan-tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak lainnya dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan.

2. Surat Teguran

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat, apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang bersifat menegur dan memperingatkan kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak.

3. Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Pencairan Tunggakan Pajak

Pencairan Tunggakan Pajak adalah tunggakan pajak yang dilunasi oleh wajib pajak setelah diberikan surat teguran dan surat paksa agar wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang beralamat Jalan Asrama No. 7-A Medan.

3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis yakni mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2018 s/d Maret 2019. Dengan perincian jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel III-1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	2018				2019												
		Des				Jan				Feb				Mar				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Riset Pendahuluan	■																
2.	Pengajuan Judul		■															
3.	Penyusunan Proposal			■	■	■	■											
4.	Bimbingan Proposal						■	■	■									
5.	Seminar Proposal								■									
6.	Penulisan Skripsi									■	■	■	■					
7.	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	
8.	Sidang Meja Hijau																	■

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersifat kuantitatif, yaitu dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan data yang

berbentuk angka-angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun data dari hasil pengolahan data kualitatif.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dimana data sekunder dapat diperoleh dari data primer, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Data Primer, adalah data mentah yang di ambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber data utama guna kepentingan penelitian, dan data tersebut sebelumnya tidak ada (Juliandi, dkk. 2015, hal. 65). Data primer yang dikumpulkan langsung dari tempat penelitian merupakan sumber data primer yang mengacu pada hasil data yang diambil serta wawancara dengan beberapa para pihak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah pada Seksi Penagihan.
- b. Data Sekunder, adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya sendiri (Juliandi, dkk. 2015, hal. 66). Data ini diperoleh dari perpustakaan seperti buku-buku, tulisan ilmiah, skripsi, Undang-Undang, majalah atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan sebagai berikut :

1. Dokumentasi, merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah dengan mendapatkan data. Dokumentasi yaitu kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data-data untuk penelitian yang telah diperoleh dari instansi. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka data yang akan didapatkan tidak memenuhi standart data yang telah ditetapkan.
2. Wawancara, yaitu dengan menanyakan kepada pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti yakni masalah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

Tabel III-2
Kisi-kisi Wawancara

No.	Variabel	Indikator
1.	Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa	a. Jumlah Jurusita b. Prosedur Penagihan Surat Teguran dan Surat Paksa c. Tahapan Penagihan Pajak d. Hambatan dan cara mengatasi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa
2.	Pencairan Tunggakan Pajak	a. Faktor yang menyebabkan Tunggakan Pajak mengalami peningkatan b. Faktor tidak terealisasi dibayarkannya Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa c. Upaya yang dilakukan agar tercairkannya Surat Teguran dan Surat Paksa

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif. Metode analisis data deskriptif adalah metode analisis data yang digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian dari data-data yang telah dikumpulkan, lalu data-data tersebut digunakan untuk dianalisis dan dideskripsikan melalui data-data yang diperoleh tadi dan digunakan untuk mengambil suatu keputusan dalam memecahkan masalah dan data-data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan teori-teori yang berlaku secara umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam menganalisis data yaitu :

1. Mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan judul yang penulis teliti yaitu mengenai jumlah Wajib Pajak orang pribadi dan badan, sisa tunggakan pajak, jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa, dan jumlah surat teguran dan surat paksa yang sudah dilunasi.
2. Menganalisis data, yaitu setelah data yang sudah diperoleh terkumpul, penulis menganalisis data mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.
3. Mendeskripsikan data, yaitu dalam hal ini penulis menggambarkan data yang diperoleh, membandingkannya dengan hasil pada tahun-tahun sebelumnya, dan menjelaskan hasil penelitiannya dalam bentuk sebuah narasi.
4. Membuat kesimpulan, yaitu caranya dengan menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan pada penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian

Sebagai gambaran umum, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah semula bernama Kantor Peayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor :443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan DJP, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Palayanan Pajak Paratama Medan Petisah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor : 191/KMK.01/2008 yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga yang memutuskan keberatan.

Seiring dengan perubahan kinerja di lingkungan DJP untuk menuju yang lebih baik, maka dilakukan reorganisasi di lingkungan DJP melalui sistem modernisasi. Dengan adanya reorganisasi tersebut, maka unit kerja yang dulu dikenal KPP diganti dengan KPP Pratama dan KPP Madya Unit Kerja, dengan perincian sebagai berikut :

- a. KPP Madya Medan
- b. KPP Pratama Medan Barat
- c. KPP Pratama Medan Petisah
- d. KPP Pratama Medan Binjai
- e. KPP Pratama Medan Belawan
- f. KPP Pratama Medan Kota
- g. KPP Pratama Medan Timur
- h. KPP Pratama Medan Polonia
- i. KPP Pratama Lubuk Pakam

Adapun ruang lingkup Wilayah Kerja dari KPP Pratama Medah Petisah meliputi :

- a. Waskon I yang wilayah kerjanya meliputi :
 - 1) Sekip
 - 2) Sei Sikambing C II
 - 3) Sei Sikambing D
 - 4) Sei Putih Tengah
 - 5) Sei Putih Timur
 - 6) Helvetia Timur
- b. Waskon II yang wilayah kerjanya meliputi :
 - 1) Petisah Tengah
- c. Waskon III yang wilayah kerjanya meliputi :
 - 1) Sunggal
 - 2) Tanjung Rejo
 - 3) Helvetia Tengah

- 4) Tanjung Gusta
 - 5) Barbura Sunggal
 - 6) Kampung Lalang
- d. Waskon IV yang wilayah kerjanya meliputi :
- 1) Sei Putih Tengah
 - 2) Sei Putih Timur II
 - 3) Cinta Damai
 - 4) Dwi Kora
 - 5) Helvetia
 - 6) Sei Sikambing B
 - 7) Simpang Tanjung

Di dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, terdapat Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan urusan :

- 1) Penyuluhan.
- 2) Pelayanan.
- 3) Pengawasan (pemeriksaan dan penagihan).

Dalam kegiatannya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah membawahi sebelas seksi atau kelompok yang bertugas pada bidang-bidangnya masing-masing yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI).
- 2) Seksi Pelayanan
- 3) Seksi Penagihan
- 4) Seksi Pemeriksaan
- 5) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

- 6) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
- 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I
- 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) II
- 9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) III
- 10) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) IV
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional

KPP Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pelayanan pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.2. Deskripsi Data

4.1.2.1. Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, bahwa masih adanya data sisa tunggakan pajak yang terjadi pada tahun 2013-2017 pada setiap tahunnya. Tunggakan ini dapat terjadi dikarenakan adanya wajib pajak yang tidak membayarkan kewajiban perpajakannya baik disengaja maupun tidak disengaja, adanya wajib pajak yang tidak mengerti tentang peraturan perpajakannya sehingga membiarkannya begitu saja utang pajaknya terus menumpuk, adanya wajib pajak tersebut yang mempunyai keterbatasan kemampuan dalam perekonomian, serta hal

lainnya. Karena masih adanya tunggakan pajak tersebut menyebabkan terjadinya kurangnya penerimaan negara yang berasal dari pajak. Hal ini juga menjadi penyebab sangat dirugikannya bangsa dan negara untuk melaksanakan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat bersama.


Dalam hal ini, maka pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah perlu mengambil sebuah tindakan yang digunakan untuk menurunkan jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan jumlah pencairan pajak dengan cara melakukan sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan kepada seluruh wajib pajak yang termasuk dalam kawasan tersebut. Sehingga wajib pajak tersebut pun dapat mengerti dan memahami bahwa pajak sangat penting di negara Indonesia saat ini. Maka dengan hal itu, terbukalah pikiran mereka untuk membayarkan utang atau kewajiban perpajakannya yang akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat serta pembangunan nasional.

Dapat dilihat adapun rincian tunggakan pajak serta persentase kenaikan dan penurunan yang terjadi pada tahun 2013-2017 yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah sebagai berikut :

Tabel IV-1
Tunggakan Pajak dan Persentase Kenaikan/Penurunan Sisa
Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah 2013-2017

Tahun	Tunggakan Pajak	Persentase Kenaikan/Penurunan Tunggakan Pajak
	Rp	%
2013	51.365.749.392	-
2014	13.009.776.931	Turun 74,7
2015	9.042.337.975	Turun 38,2
2016	64.387.450.926	Naik 612
2017	20.851.402.217	Turun 67,6

(Sumber : Seksi Penagihan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah)



Gambar IV-1
Kenaikan dan Penurunan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama
Medan Petisah 2013-2017

Dari tabel IV-1 dan gambar IV-1 dapat dilihat tunggakan pajak dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami penurunan. Persentase penurunan yang terjadi di tahun 2013 ke 2014 adalah 74,7%. Dan pada tahun 2014 dan 2015 persentase penurunan adalah 38,2%. Sedangkan pada tahun 2015 ke 2016 tunggakan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan nilai persentase 612%. Namun, pada tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 67,6%.

4.1.2.2. Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa

Penerbitan surat teguran dan surat paksa merupakan salah satu sarana upaya dalam tindakan penagihan pajak untuk mencapai target semaksimal mungkin. Hal ini juga pastinya dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada di atur dalam Undang-undang penagihan pajak. Undang-undang penagihan pajak diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak.


Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, dapat dilihat adanya data penerbitan surat teguran dan surat paksa serta pencairan surat teguran dan surat paksa yang terjadi selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dimulai pada tahun 2013 sampai dengan 2017 yaitu

:

Tabel IV-2
Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta Jumlah
Pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa

Tahun	Penagihan Pajak			Jumlah Pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa
	Penerbitan Surat Teguran	Penerbitan Surat Paksa	Jumlah Penerbitan Surat Teguran dan Paksa	
	Rp	Rp	Rp	Rp
2013	9.612.355.907	5.551.676.483	15.164.032.390	3.415.594.274
2014	81.111.782.082	60.376.775.506	141.488.557.588	10.171.955.120
2015	38.475.817.365	21.764.119.957	60.239.937.332	10.257.814.042
2016	57.488.770.487	6.449.889.257	63.938.659.744	10.377.183.262
2017	41.363.015.300	26.441.678.371	67.804.693.671	10.170.266.998

(Sumber : Seksi Penagihan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah)



Gambar IV-2
Kenaikan dan Penurunan Penerbitan serta Pencairan Surat Teguran
dan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Petisah 2013-2017

Bedasarkan tabel IV-2 dan gambar IV-2 diatas dapat diketahui bahwasanya penerbitan surat teguran dan surat paksa yang terjadi pada tahun 2013 adalah penerbitan yang sangat rendah yaitu hanya senilai Rp 15.164.032.390. Namun pada tahun tahun 2014 penerbitan surat teguran dan surat paksa mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sampai dengan nilai Rp 141.488.557.588. Di tahun 2015 jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa mengalami penurunan sampai Rp 60.239.937.332. Dan padatahun 2016 dan 2017 penerbitan surat teguran dan surat paksa kembali mengalami kenaikan yaitu dengan nilai Rp 63.938.659.744 dan Rp 67.804.693.671.

Dilihat pada tabel IV-2 dan gambar IV-2 di atas juga bahwasanya pencairan surat teguran dan surat paksa yang terendah dialami pada tahun 2013 dengan nilai Rp 3.415.594.274. Sedangkan pada tahun kedepannya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pencairan surat teguran dan surat paksa selalu mengalami kenaikan dengan nilai Rp 10.171.955.120 ditahun 2014, Rp 10.257.814.042 di tahun 2015 dan Rp 10.377.183.262 di tahun 2016. Di tahun 2016 merupakan tahun yang dimana jumlah pencairan surat teguran dan surat paksa yang sangat tinggi. Dan pada tahun 2017 pencairan surat teguran dan surat paksa mengalami penurunan kembali menjadi Rp 10.170.266.998.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Penyebab Menurunnya Jumlah Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa tetapi Meningkatnya Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak pada Tahun 2015 di KPP Pratama Medan Petisah

Dari data yang saya peroleh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, terdapat hasil bahwasanya jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa turun dari Rp 141.488.557.588 pada tahun 2014 menjadi Rp 60.239.937.332 pada tahun 2015. Dan dari hasil data dan wawancara yang diperoleh kepada jurusita pajak negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, penyebab turunnya jumlah penerbitan surat teguran dan surat surat paksa yaitu dilandasi dengan adanya sisa tunggakan pajak yang juga menurun. Maka dari itu, penerbitan surat teguran dan surat paksa yang di edarkan pun juga semakin menurun.

Selanjutnya dari data yang juga diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, terjadinya adanya peningkatan jumlah pencairan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 10.257.814.042 dari yang semula pada tahun 2014 sebesar Rp 10.171.955.120. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang juga diperoleh dari petugas jurusita pajak negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, bahwasanya peningkatan jumlah pencairan surat teguran dan surat paksa terjadi dikarenakan wajib pajak yang masih atau belum melunasi kewajiban perpajakannya apabila saat diberikan surat teguran dan surat paksa


belum ada sekalipun yang menolak, menghindar ataupun tidak mengakui utang pajaknya. Sampai sejauh ini wajib pajak tersebut masih mengakuinya dan meminta keterangan, panduan ataupun penjelasan kepada petugas jurusita pajak negara untuk menjelaskan darimana saja utang pajaknya tersebut timbul.

Hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2000 yang mengaturnya bahwasanya utang pajak tersebut yang apabila tidak terbayarkan akan menjadi tunggakan pajak. Dan apabila wajib pajak tersebut yang karena kealpaannya atau dalam hal lain bisa disebut telat melaporkannya, maka selanjutnya akan timbul yang namanya STP, SKPKB, SKPKBT.

1. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila :
 - a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
 - b) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 - c) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
 - d) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.

- e) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
 - f) Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
 - g) Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan penagihan pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 8 dan Pasal 11 adalah melakukan penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan lelang. Dan apabila ada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak sebesar lebih dari Rp 100.000.000,- dan diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya, maka wajib pajak tersebut akan dilakukan pencegahan dan penyanderaan.



Gambar IV-3
Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak

4.2.2. Penyebab Meningkatnya Jumlah Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa tetapi Menurunnya Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak pada Tahun 2017 di KPP Pratama Medan Petisah

Dari data yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, terdapat peningkatan jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 67.804.693.671 dari yang sebelumnya pada tahun 2016 hanya sebesar Rp 63.938.659.744. Dengan adanya peningkatan tersebut diperoleh hasil penyebab adanya peningkatan penerbitan surat teguran dan surat paksa dari hasil data dan wawancara yang diperoleh dari petugas jurusita pajak negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, bahwasanya terdapat penerbitan surat teguran dan surat paksa yang meningkat dan penurunan jumlah pencairan tunggakan pajak pada tahun 2017. Penerbitan surat teguran dan surat paksa yang meningkat terjadi dikarenakan adanya utang pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak sehingga utang pajak tersebut terus menerus bertambah dan terjadilah tunggakan pajak.

Tunggakan pajak yang terjadi dikarenakan adanya akibat dari wajib pajak yang tidak membayarkan kewajiban perpajakannya. Dari hasil wawancara yang diperoleh penyebab wajib pajak tidak membayarkan kewajiban perpajakannya yaitu dikarenakan wajib pajak tersebut tidak atau belum mengerti tentang peraturan perpajakan, adanya wajib pajak yang sudah tidak menetap atau tinggal pada alamat yang terdaftar, adanya wajib pajak yang sudah meninggal dunia, dan

adanya wajib pajak yang mempunyai masalah kesulitan pada perekonomiannya. Dari hal tersebut diatas jugalah yang menjadi penyebab jumlah pencairan tunggakan pajak yang menjadi menurun.

Sebagai akibat dari menurunnya jumlah pencairan tunggakan pajak ini, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 12 ayat (1) : Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan), Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Hal ini sudah jelas di atur dalam Undang-undang Perpajakan tersebut bahwasanya apabila wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah sudah diterbitkannya surat teguran dan surat paksa maka pejabat petugas kantor pajak berhak melaksanakan tindakan penagihan yang selanjutnya yaitu dengan cara menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Hal ini sesuai dengan penelitian Hayani Amalia (2017) yaitu “tingkat efektivitas surat teguran dan surat paksa masih tergolong belum efektif. Yohanes Diaken Nainggolan (2015) yaitu “ hasil pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa surat teguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak dan pengujian pada surat paksa menyimpulkan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Dari keterangan tersebut di atas,

sangat berbanding terbalik dengan penelitian Derlina S. Tunas (2013) yaitu “pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa bisa dikategorikan efektif karena meningkatnya jumlah penerimaan pajak pada tahun 2011 ke tahun 2012.

4.2.3. Penyebab Tidak Tercapainya Pencairan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Petisah

Dari data yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, tingkat jumlah pencairan surat teguran dan surat paksa di 4 (empat) tahun awal pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami kenaikan. Tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 10.170.266.998 dari yang sebelumnya pada tahun 2016 sebesar Rp 10.377.183.262. Meskipun penurunan baru terjadi pada tahun 2017 tetapi pencapaian pencairan penagihan dengan surat teguran dan surat paksa ini masih belum terlaksanakan sangat baik dikarenakan jumlah pencairan yang sangat minim dibandingkan tingkat jumlah utang yang tercatat. Dari hasil wawancara yang didapatkan dari salah seorang petugas jurusita pajak negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, bahwasanya sudah dijelaskan prosedur pelaksanaan penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang mengaturnya. Dalam hal ini, Undang-undang perpajakan yang mengaturnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Namun, meskipun kegiatan penagihan tunggakan pajak tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang yang telah mengaturnya, tetapi masih ada saja wajib pajak tersebut yang tidak atau belum melunasi kewajiban perpajakannya. Maka dalam hal ini, Seksi Penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah lah yang mempunyai peranan yang besar dan sangat penting dalam upaya kegiatan melakukan tindakan penagihan tersebut demi untuk mencapai adanya penerimaan negara untuk pelaksanaan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat bersama di Indonesia.

Tetapi dalam prakteknya atau pada kenyataannya, dalam melakukan kegiatan penagihan tunggakan pajak tersebut jurusita pajak negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah selalu menemui adanya kendala atau hambatan yang selalu menghampiri dalam setiap melakukan kegiatan penagihan tunggakan pajak tersebut. Penyebab tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat teguran dan dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah terjadi pada kendala atau hambatan tersebut. Berikut merupakan hambatan atau kendala yang terjadi pada saat melakukan tindakan penagihan tunggakan pajak :

1. Adanya alamat wajib pajak yang sudah tidak menetap atau tinggal pada alamat yang sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah
2. Wajib pajak terkait yang memiliki utang pajak mengalami kesulitan ekonomi, baik karena bangkrut atau tidak memiliki aset apapun.
3. Adanya wajib pajak tersebut yang masih memiliki kewajiban perpajakannya sudah meninggal dunia, tetapi pihak keluarga tidak melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Meskipun diketahui adanya hambatan atau kendala yang terjadi pada saat melakukan tindakan penagihan tunggakan pajak tersebut, namun pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah mempunyai upaya-upaya untuk menghindarkan tidak tercapainya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tersebut. Adapun upaya yang dilakukan untuk menghindari tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yaitu:

1. Menghubungi wajib pajak terkait yang masih memiliki utang pajak secara terus menerus.
2. Apabila utang pajak belum juga terlunasi oleh wajib pajak terkait, maka pejabat petugas jurisita pajak akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap wajib pajak terkait.

Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, pejabat petugas jurusita pajak negara menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Ini terbukti bahwa apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya walaupun telah diberikan surat teguran dan surat paksa maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan tindakan berikutnya yaitu penyitaan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, jurusita pajak dapat melakukan kerjasama dengan aparat pemerintah lainnya maupun departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan untuk meminta bantuan dalam proses penagihan pajak.
4. Bagi wajib pajak yang sudah berpindah tempat tinggal tanpa memberitahukan kepada petugas pajak atau fiskus terkait, maka caranya yaitu dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat tersebut.

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

5. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan sistem untuk mempermudah wajib pajak dalam proses kegiatan melakukan kewajiban perpajakannya.
6. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk menumbuhkan rasa kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak yang masih kurang mengerti terhadap pajak dapat mengetahui tentang permasalahannya dalam bidang perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa menurun tetapi jumlah pencairan tunggakan meningkat pada tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, hal ini disebabkan karena sejauh ini wajib pajak yang masih ada kewajiban perpajakannya selalu mengakui utang pajaknya. Mereka tidak pernah menolak, menghindar ataupun tidak mengakuinya pada saat petugas jurusita pajak negara memberitahukannya. Dan mereka hanya meminta penjelasan saja, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang perpajakan yang ada di diri wajib pajak sehingga membuat mereka lalai.
2. Jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa meningkat tetapi jumlah pencairan tunggakan pajak menurun pada tahun 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, hal ini disebabkan karena adanya utang pajak yang belum terbayarkan atau terpenuhi oleh wajib pajak. Sehingga, utang pajak tersebut menumpuk dan terjadilah tunggakan pajak yang menyebabkan penerbitan surat teguran dan surat paksa menjadi meningkat. Sedangkan menurunnya pencairan tunggakan pajak disebabkan karena

beberapa hal yaitu adanya alamat wajib pajak yang sudah tidak terdaftar atau wajib pajak tersebut sudah pindah, wajib pajak terkait mengalami permasalahan kesulitan dalam perekonomian baik karena bangkrut ataupun tidak memiliki aset sekalipun, serta adanya wajib pajak yang sudah meninggal dunia tetapi pihak keluarga tidak memberitahukan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Hal ini menyebabkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa masih belum berjalan dengan baik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah karena masih adanya penurunan jumlah pencairan tunggakan pajak.

3. Penyebab tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yaitu adanya wajib pajak yang tidak mampu dan tidak sanggup dalam melunasi utang pajaknya, adanya wajib pajak yang tidak aktif lagi dikarenakan wajib pajak berpindah tempat atau tidak valid.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka saran yang ingin penulis berikan adalah :

1. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan agar wajib pajak memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tunggakan pajak dapat dicairkan secara keseluruhan. Karena penagihan pajak bukanlah suatu yang dibebani akan tetapi dapat dijadikan salah satu kegiatan yang membuat wajib pajak menjadi memahami peraturan perpajakan.

2. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan untuk menumbuhkan rasa kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sehingga wajib pajak dapat lebih memahami sanksi-sanksi yang ada di peraturan perpajakan.
3. Adanya sanksi yang lebih tegas dan nyata agar wajib pajak yang tidak membayar atau menghindari dari kewajiban perpajakannya menjadi lebih takut dan akan segera membayar kewajiban perpajakannya.
4. Sebaiknya petugas pajak melakukan validasi wajib pajak dan terus di update untuk memudahkan dalam melaksanakan tugasnya, investigasikan kebenaran alamat wajib pajak yang terdaftar dan aset yang dimiliki wajib pajak sehingga bila terjadi adanya wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya dapat dilakukan tindakan penagihan pajak tanpa harus menemui alamat wajib pajak yang tidak valid.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan judul yang sama disarankan agar dapat melakukan pengujian dengan menambahkan variabel lainnya dan memperbanyak periode penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati Estralita (2012). *Akuntansi Perpajakan Edisi Revisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati Estralita (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi Revisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Amalia, Hayani (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Tidak Dipublikasikan.
- Azis, Ziski *et al.* (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Madenatera.
- Derlina Sutria Tunas (2013). “Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”. *Jurnal EMBA*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 1 No. 4, Desember 2013.
- Zulia Hanum *et al.* (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan : Perdana Publishing.
- Helsy Amelia Saputri (2015). “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak”. *e-Pocceeding of Management*, Universitas Telkom. Vol. 2 No. 2, Mei 2015.
- Azuar Juliandi *et al.* (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan : UMSU Press.
- Lasmana, J. Eko (2017). *Undang-Undang Pajak Lengkap*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurhayati, Yona (2016). *Pengaruh Current Ratio, Struktur Aktiva dan Return On Asstes terhadap Debt To Equity Ratio Pada PT. Transengineering Sentosa*. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Tidak Dipublikasikan.
- Pandapotan Ritonga (2012). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”. *Jurnal SAINTIKOM*, STMIK Triguna Dharma. Vol. 11 No. 3, September 2012.
- Pohan, Chairil Anwar (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

- Pudyatmoko, Y. Sri (2007). *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly (2008). *Hukum Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly (2018). *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas (2015). *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru Edisi 4*. Jakarta Barat : PT. Indeks.
- Yohanes Diaken Nainggolan (2015). “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru”. *Jom FEKON*, Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Vol. 2 No. 2, Oktober 2015.
- Zakiah M Syahab (2008). “Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat”. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Universitas Gunadarma. Vol. 13 No. 2, Februari 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Era Wanita Barakah
Tempat/Tanggal Lahir : Batang Kuis, 11 Februari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke- : 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara
Alamat : Dusun 1 Musyawarah A No. 70 Desa Saentis Kec.
Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, 20371

DATA ORANG TUA

Nama Bapak : Alm. Ermansyah, S.ST
Nama Ibu : Almh. Asniyah

RIWAYAT PENDIDIKAN

2002 - 2008 : SD Negeri 107402 Saentis
2008 - 2011 : MTs. Swasta Al-Jihad Medan
2011 - 2014 : SMK Negeri 6 Medan
2015 - 2019 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Maret 2019

Penulis



ERA WANITA BARAKAH
1505170468



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 866/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/6/12/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 6/12/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Era Wanita Barakah
NPM : 1505170468
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Adanya wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya meskipun sudah mendapatkan surat teguran dan surat paksa
2. Masih banyak penerbitan surat teguran dan surat paksa tetapi tingkat pencairan rendah
3. Semakin meningkatnya total tunggakan pajak
4. Kurangnya kesadaran Wajib pajak dalam memenuhi utang/kurangnya tagihan perpajakannya.

Rencana Judul : 1. PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
2. EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PAKSA
3. PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERSEPSI PEMERIKSA PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Objek/Lokasi Penelitian : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Era Wanita Barakah)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 866/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/6/12/2018

Nama Mahasiswa : Era Wanita Barakah
NPM : 1505170468
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 6/12/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
Alternatif judul lainnya

Nama Dosen pembimbing : (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
..... (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Jumirin, SE-46, 11/12/2018
Plagiat, Penagihan Pajak, Pengaruh Pajak, dan Perencanaan Pajak
perencanaan Pajak } 27/12/18

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi
Fitriani Saragih, SE, M.Si
(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 11-12-2018
Dosen Pembimbing
Jumirin, SE, M.Si
(JUMIRIN, SE, M.Si.)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Era Wanita Barakah
NPM : 1505170468
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat, atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Era Wanita Barakah



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIVERSITAS/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JENJANG : STRATA SATU (S1)

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : JUMIRIN, SE, M.Si

NAMA MAHASISWA : ERA WANITA BARAKAH
NPM : 1505170468
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PROPOSAL : PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

Tanggal	Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
17-1-2019	perbaiki instrumen penelitian.	21/1/19 F/1	
	- perbaiki kekeliruan		
	- di catok belakang di		
	feltek skripsi & adw kr. kogn.		
	- Apa Bedanya	27/1/19 F/1	
	- perbedaan di perfiles		
18-1-2019	Bagaimana lampiran		
	- di dukung dengan teori		
	latihan		
	- Buat mapor penelitian		
	sebelum nya		
	- Jabwal & tabel & bidang		
	- Buat mapor proposal		

Medan, Januari 2019

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Proposal

JUMIRIN, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini **Senin, 28 Januari 2019** telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : ERA WANITA BARAKAH
N .P.M. : 1505170468
Tempat / Tgl.Lahir : BATANG KUIS,11 FEBRUARI 1997
Alamat Rumah : DSN I MUSYAWARAH NO.70 SAENTIS
JudulProposal : PENARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Deskripsi
Bab I	- latar belakang masalah - rumusan masalah - tujuan penelitian
Bab II	- kerangka konsep
Bab III	- pendahuluan - metode analisis data
Lainnya	- kelemahan penulis
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 28 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

JUMIRIN, SE, M.Si

Pemanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari
Senin, 28 Januari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : ERA WANITA BARAKAH
N.P.M. : 1505170468
Tempat / Tgl.Lahir : BATANG KUIS, 11 FEBRUARI 1997
Alamat Rumah : DSN I MUSYAWARAH NO.70 SAENTIS

Judul Proposal : PENARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing : Jumirin, SE, M.Si. 12.2019

Medan, 28 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

JUMIRIN, SE, M.Si

Pembanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 204/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **07 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Era Wanita Barakah**
N P M : **1505170468**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah**

Dosen Pembimbing : **Jumirin., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **14 Januari 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Jumadil Awwal 1440 H
14 Januari 2019 M

Dekan ✓



ANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JENJANG : STRATA SATU (S1)

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : JUMIRIN, SE, M.Si

NAMA MAHASISWA : ERA WANITA BARAKAH
NPM : 1505170468
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM
MENINGKATKAN PENCAIRAN TUNGGAKAN
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN PETISAH

Tanggal	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
1-3-2019	- perbaiki abstrak - perbaiki kebab - perbaiki 2 kutipan dan remy / kebab	} 2/3 us	
4-3-2019	- perbaiki perbaiki - perbaiki kesimpulan - perbaiki dan - perbaiki paper pustak	} 2/3 us	
5-3-2019	acc. sidang kegs byas	2/	

Pembimbing Skripsi

JUMIRIN, SE, M.Si

Medan, Maret 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si